



P E N E T A P A N

Nomor 3399/Pdt.G/2021/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 3399/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 10 Desember 2021, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 1990, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto,, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/2/II/1990 tanggal 05 Februari 1990 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Mojokerto selama 31 tahun 10 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 3 orang anak/keturunan bernama : umur 30 tahun (sudah menikah), umur 24 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan (sudah menikah), umur 21 tahun;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai petani, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak, sekalipun penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat, namun masih saja kurang mencukupi. Selain itu ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menjambak, memukul di bagian tangan dan kepala Penggugat ;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan #0047# sejak bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat telah saling mendiamkan dengan tidak bertegur sapa, bahkan telah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 8 bulan, kemudian sejak 29 November 2021 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman rumah bersama, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mojokerto ;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
1. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;
2. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
1. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di depan sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama maupun Mediator dari luar (Mediator nonhakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator nonhakim, Iftah Afriza Alfasari, S.H, dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator ;

Bahwa mediasi dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Mojokerto tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;



Bahwa Penggugat memohon mencabut perkara ini, karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dan dibenarkan oleh Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak secara langsung di depan sidang tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas dan berhasil mencapai kesepakatan (Pasal 65 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan telah dibenarkan Tergugat, merupakan hak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim cukup mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3399/Pdt.G/2021/PA.Mr dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perdamaian (pencabutan perkara perceraian) maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan sudah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 144 Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv sebagai efektifitas praktis di pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3399/Pdt.G/2021/ PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, KAMALI, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh FARID DAHLAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



KAMALI, S.Ag.

AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

FARID DAHLAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Panggilan Pertama Pengugat	Rp	10.000,00
3.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
4.	Materai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	895.000,00
---------------	-----------	-------------------

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)